



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pemuda No. 82 Telp. (0295) 6980197 Rembang - 59217
Website : dinlutkan.rembangkab.go.id Email : dinlutkan@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 700.1.1.4/004/ 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dokumen rancangan akhir renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, perlu membuat Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tentang Indikator Kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 7 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.7/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum KESATU merupakan pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 08 Januari 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

Nomor : 700.1.1.4/004/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Nama Perangkat Daerah | : | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang |
| 2. Tugas Pokok | : | Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati Rembang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah |
| 3. Fungsi | : | <ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dang. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. |

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Total Produksi Perikanan Tangkap + Total Produksi Perikanan Budidaya	Dinlutkan
2	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita/Tahun	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN KP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020	Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga + Konsumsi Luar Rumah Tangga + Konsumsi Tidak Tercatat	Susenas BPS

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Nilai SAKIP Dinlutkan	Angka	a. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Total Nilai Komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) Catatan: - Komponen Perencanaan Kinerja bobot 30 % - Komponen Pengukuran Kinerja bobot 30 % - Komponen Pelaporan Kinerja bobot 15 % - Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25%	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinlutkan	Angka	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur Layanan}}{\text{Jumlah Kuesioner}} \times 25$	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Dinlutkan	Angka	a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai landasan umum pengelolaan Risiko di Instansi pemerintah. b. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 43 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)	Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil) Catatan : Komponen Perencanaan Bobot 40% Komponen Kapabilitas Bobot 30% Komponen Hasil Bobot 30%	Dilakukan oleh Inspektorat Kab. Rembang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOHAMMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004